



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PARIWISATA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR : 100.3.3/118 /DISPAR TAHUN 2024

TENTANG

**KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan korelasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 064 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 064); serta berupaya mewujudkan Pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggungjawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, perlu Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Nomor 064 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 064).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kode Etik Dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan Publik Pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan;

KEDUA : Aturan Kode Etik dan Kode perilaku sebagaimana diktum “PERTAMA” meliputi :

- a. Hak pelayan publik;
- b. Kewajiban pelayan publik;
- c. Larangan pelayan publik;
- d. Sanksi pelayan publik;
- e. Penghargaan pelayan publik;
- f. Kode etik pelayan publik.

KETIGA : Hak pelayan publik sebagaimana diktum “KEDUA” huruf a terdiri atas :

1. Mendapatkan informasi tentang Perundangan / Peraturan terbaru yang berlaku terkait pelayanan;
2. Mendapatkan bimbingan teknis, workshop dan pelatihan terkait tugas pelayanan;

3. Mendapatkan hak akses sesuai dengan tugas dan kewenangannya di pelayanan.

KEEMPAT : Kewajiban pelayan publik sebagaimana diktum “KEDUA” huruf b terdiri atas :

1. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
2. Tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat;
3. Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
5. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai penerima pelayanan publik.

KELIMA : Larangan pelayan publik sebagaimana diktum “KEDUA” huruf c terdiri atas :

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Diskriminatif dalam melakukan pelayanan;
3. Meminta/menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun;
4. Mempersulit, menghilangkan, memalsukan dan merusak berkas atau dokumen;
5. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi.

- KEENAM** : Sanksi pelayan publik sebagaimana diktum “KEDUA” huruf d terdiri atas :
1. Sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan kepada pemohon;
 2. Hukuman disiplin meliputi :
 - a) Bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b) Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
 - c) Bagi Non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan pada Kontrak Kerja.

KETUJUH : Penghargaan pelayan publik sebagaimana diktum “KEDUA” huruf e bertujuan untuk memberikan motivasi kerja pelaksana layanan yang mekanisme dan bentuk pemberian penghargaannya diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDELAPAN : Kode Etik pelayan publik sebagaimana diktum KEDUA huruf f terdiri atas :

1. Siap melayani masyarakat tepat pada waktunya;
2. Menggunakan seragam dan atribut yang telah ditetapkan;
3. Tidak berbicara hal lain di luar tugas pelayanan;
4. Berpenampilan sewajarnya dan tidak berlebihan;
5. Tidak makan dan minum saat melakukan pelayanan;
6. Tidak menggunakan *handphone* untuk kepentingan di luar pelayanan pada saat menerima pelayanan.

KESEMBILAN: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kertak Hanyar
pada tanggal 01 Oktober 2024



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
M. SYARIFUDDIN, M.Pd
NIP. 19671030 199412 1 003

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya yang merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sandi Elektronik B5-E-8539.